



**PUTUSAN**  
**Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Sag**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sanggau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, lahir di Mengkiang, tanggal 18 Juni 2000, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Katholik, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Sanggau, sekarang di Kabupaten Sanggau, surat elektronik penggugat@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

lawan

**Tergugat**, lahir di Tokang Sekayam, tanggal 27 Juli 1991, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Katholik, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kabupaten Sanggau, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 8 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 13 Maret 2024 dalam Register Perkara Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Sag, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 13 Agustus 2017 di Kecamatan Kapuas yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Katholik yang bernama

*Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Sag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P. Leonardus Kupit, P.R. Bukti kutipan Akta Nikah Nomor: 6103-KW-16032021-0014, tertanggal 13 Agustus 2017;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tertgugat selama 6 tahun, kemudian pindah ke rumah tergugat pemberian orang tua tergugat selama 2 tahun, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikarunia 2 orang anak bernama;
  - a. Anak Pertama, umur 7 tahun;
  - b. Anak Kedua, umur 4 tahun;
3. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Desember 2022 keadaannya mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan serta pertengkara;
4. Bahwa, awal mula terjadinya perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan perlakuan Tergugat yang sering melontarkan kata-kata kasar hali ini diakibatkan Tergugat selalu meminum minuman keras;
5. Bahwa, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik;
6. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Sanggau Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Perkawinan Penggugat, terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Dan/atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun menurut Relaas Panggilan Sidang (Surat Tercatat) Pertama Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Sag tertanggal 14 Maret 2024, Relaas Panggilan Sidang (Surat Tercatat) Pertama Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Sag tertanggal 28 Maret 2024 dan Relaas Panggilan Sidang (Surat Tercatat) Kedua Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Sag tertanggal 4 April 2024, yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, maka upaya perdamaian sebagaimana diatur di dalam Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, NIK: 6103015806000002, tertanggal 30 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Untuk Istri atas nama Tergugat dengan Penggugat, Nomor 6103-KW-16032021-0014, tertanggal 17 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Pengesahan Anak atas nama Anak Pertama, Nomor 6103-PGSH-17032021-0002, tertanggal 17 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau;

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pertama, Nomor 6103-LT-17032021-0010, tertanggal 17 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Kedua, Nomor 6103-LT-17032021-0009, tertanggal 17 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat, Nomor 6103012212160008, tertanggal 17 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat di atas telah diberi materai oleh petugas yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sama dengan aslinya, kecuali bukti P-6 berupa fotokopi dari fotokopi yang tidak diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi 1, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah sepupu jauh Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
  - Bahwa seingat Saksi Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tahun 2017 dan kurang lebih 8 (delapan) tahun berumah tangga;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Katholik;
  - Bahwa pemuka agama pada saat itu adalah P. Leonardus Kupit, PR;
  - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;

*Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Sag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 6 (enam) tahun, kemudian pindah ke rumah Tergugat pemberian orang tua Tergugat selama 2 (dua) tahun kemudian;
  - Bahwa sekitar pertengahan tahun 2023 kurang lebih 6 (enam) bulan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Rangkiang karena ayah Penggugat sakit;
  - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu bernama Anak Pertama dan Anak Kedua;
  - Bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang dalam pengasuhan Penggugat;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, tetapi sejak tahun 2023 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan perlakuan Tergugat yang sering melontarkan kata-kata kasar yang mengatakan bahwa sejak Tergugat menikah dengan Penggugat orang tua Penggugat sering sakit-sakitan dan pada saat ayah Penggugat sakit di Rangkiang maksud Penggugat agar Tergugat menjenguk mertuanya tetapi Tergugat tidak pernah menjenguk mertuanya karena Tergugat menganggap ayah Penggugat ini derajatnya di bawah Tergugat dan Tergugat sering mabuk-mabukkan akibat minuman beralkohol;
  - Bahwa pihak keluarga pernah 4 (empat) kali mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil dan Tergugat tidak ada itikad baik untuk mempertahankan rumah tangganya;
  - Bahwa menurut Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak bisa dipersatukan kembali karena pihak keluarga sudah upayakan perdamaian namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah sepupu jauh Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
  - Bahwa seingat Saksi Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tahun 2017 dan kurang lebih 8 (delapan) tahun

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berumah tangga;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Katholik;
- Bahwa pemuka agama pada saat itu adalah P. Leonardus Kupit, PR;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 6 (enam) tahun, kemudian pindah ke rumah Tergugat pemberian orang tua Tergugat selama 2 (dua) tahun kemudian;
- Bahwa sekitar pertengahan tahun 2023 kurang lebih 6 (enam) bulan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Rangkiang karena ayah Penggugat sakit;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu bernama Anak Pertama dan Anak Kedua;
- Bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, tetapi sejak tahun 2023 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan perlakuan Tergugat yang sering melontarkan kata-kata kasar yang mengatakan bahwa sejak Tergugat menikah dengan Penggugat orang tua Penggugat sering sakit-sakitan dan pada saat ayah Penggugat sakit di Rangkiang maksud Penggugat agar Tergugat menjenguk mertuanya tetapi Tergugat tidak pernah menjenguk mertuanya karena Tergugat menganggap ayah Penggugat ini derajatnya di bawah Tergugat dan Tergugat sering mabuk-mabukkan akibat minuman beralkohol;
- Bahwa pihak keluarga pernah 4 (empat) kali mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil dan Tergugat tidak ada itikad baik untuk mempertahankan rumah tangganya;
- Bahwa menurut Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak bisa dipersatukan kembali karena pihak keluarga sudah

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Sag





upayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termuat, turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas, yang pada pokoknya agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini pihak Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka kepada Tergugat perlu dinyatakan ketidakhadirannya tersebut dan pemeriksaan gugatan Penggugat dilakukan dengan *verstek*;

Menimbang bahwa Penggugat melalui Surat Gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Katholik serta telah dicatatkan dengan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau, selanjutnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat itu telah dikaruniai 2 (dua) orang anak namun rumah tangga mereka tidak lagi harmonis karena terjadi percekcoan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena perlakuan Tergugat yang sering melontarkan kata-kata kasar diakibatkan Tergugat selalu meminum minuman keras;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara Agama Katholik dihadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama P. Leonardus Kupit, PR pada tanggal 13 Agustus 2017 dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan

*Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Sag*



Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6103-KW-16032021-0014 tertanggal 17 Maret 2021;

- Bahwa dari perkawinan itu Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 6 (enam) tahun, kemudian pindah ke rumah Tergugat pemberian orang tua Tergugat selama 2 (dua) tahun kemudian;
- Bahwa mulanya Penggugat dan Tergugat hidup dalam rumah tangga yang harmonis namun sejak tahun 2023 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan perlakuan Tergugat yang sering melontarkan kata-kata kasar yang mengatakan bahwa sejak Tergugat menikah dengan Penggugat orang tua Penggugat sering sakit-sakitan dan pada saat ayah Penggugat sakit di Rengkiang maksud Penggugat agar Tergugat menjenguk mertuanya tetapi Tergugat tidak pernah menjenguk mertuanya karena Tergugat menganggap ayah Penggugat ini derajatnya di bawah Tergugat dan Tergugat sering mabuk-mabukkan akibat minuman beralkohol;
- Bahwa pihak keluarga pernah 4 (empat) kali mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil dan Tergugat tidak ada itikad baik untuk mempertahankan rumah tangganya;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah menurut agama masing-masing;

Menimbang bahwa sebelum membuktikan materi pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan

*Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Sag*





kewenangan Pengadilan Negeri Sanggau untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang bahwa ketentuan lebih lanjut diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Kartu Keluarga, saat ini Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Sanggau, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, dengan demikian Pengadilan Negeri Sanggau berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi pokok gugatan Penggugat yang mana dalam petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat tersebut, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 1 (satu) Penggugat berkaitan dengan petitum gugatan secara keseluruhan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja tentu harus dibuktikan satu persatu petitum tersebut dengan memperhatikan alat bukti yang diajukan, sehingga hal tersebut akan diketahui setelah semua dalil dibuktikan;

Menimbang bahwa dalam petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat, Penggugat memohon agar Majelis Hakim menceraikan perkawinan Penggugat, terhadap Penggugat, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

*Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Sag*



Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah ataukah tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Kartu Keluarga dan P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Agama Katholik dihadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama P. Leonardus Kupit, PR pada tanggal 13 Agustus 2017 dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6103-KW-16032021-0014 tertanggal 17 Maret 2021;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut undang-undang;

Menimbang bahwa dalam dalil-dalil gugatan Penggugat, alasan Penggugat memohon agar perkawinannya tersebut dinyatakan putus karena perceraian adalah karena terjadi percecokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena perlakuan Tergugat yang sering melontarkan kata-kata kasar diakibatkan Tergugat selalu meminum minuman keras;



Menimbang bahwa mengenai alasan Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian, harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan Kaidah Yurisprudensi No: 534 K/Pdt/1996, dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan, Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi hidup rukun dan damai dalam ikatan perkawinan karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan perlakuan Tergugat yang sering melontarkan kata-kata kasar yang mengatakan bahwa sejak Tergugat menikah dengan Penggugat orang tua Penggugat sering sakit-sakitan dan pada saat ayah Penggugat sakit di Rengkiang maksud Penggugat agar Tergugat menjenguk mertuanya tetapi Tergugat tidak pernah menjenguk mertuanya karena Tergugat menganggap ayah Penggugat ini derajatnya di bawah Tergugat dan Tergugat sering mabuk-mabukkan akibat minuman beralkohol, adapun pihak keluarga pernah 4 (empat) kali mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil dan Tergugat tidak ada itikad baik untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa memang telah terjadi perselisihan di antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim juga menilai bahwa tujuan perkawinan yang digariskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa pun tidak akan dapat tercapai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga apabila perkawinan tetap dipaksakan untuk diteruskan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, maka petitum gugatan angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan rumusan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa demi tertib administrasi kependudukan berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

*Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Sag*



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta disamping itu berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kewajiban Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai ditujukan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, di mana Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi tersebut selanjutnya mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan menambahkan mengenai hal-hal ini dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka petitum gugatan angka 1 (satu) pun dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 192 Rbg Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Rbg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

*Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Sag*



Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat yang bernama Penggugat dan Tergugat yang bernama Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Katholik dihadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama P. Leonardus Kupit, PR pada tanggal 13 Agustus 2017 dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6103-KW-16032021-0014 tertanggal 17 Maret 2021, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sanggau atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp180.500,00 (seratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah);

*Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Sag*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024, oleh Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M. dan Wakibosri Sihombing, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nesy Indah Januarisma, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M.

Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H.

Wakibosri Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Nesy Indah Januarisma, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	27.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Penggandaan	Rp	8.500,00
6. Materai	Rp	10.000,00
7. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	180.500,00

(seratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Sag